



Introduction to INTERNATIONAL TAX

Direktorat Perpajakan Internasional

OUTLINE

Aspek Perpajakan Internasional

Bentuk Usaha Tetap

Tax Treaty / P3B

Treaty Abuse

Anti Treaty Abuse

ASPEK PERPAJAKAN INTERNASIONAL



LANSKAP PAJAK INTERNASIONAL



Digitalization of Economy and Tax



Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)



Fair Share of Tax



Transparency



Global Coordination

Negara/ Jurisdiksi Mitra P3B

- 
1. Afrika Selatan
 2. Aljazair
 3. Amerika Serikat
 4. Armenia
 5. Australia
 6. Austria
 7. Bangladesh
 8. Belanda
 9. Belgia
 10. Belarus
 11. Brunei
 12. Darussalam
 13. Bulgaria
 14. Czech
 15. Denmark
 16. Filipina
 17. Finlandia
 18. Hong Kong
 19. Hongaria
 20. India
 21. Inggris
 22. Iran
 23. Jepang
 24. Jerman
 25. Kanada
 26. Korea Selatan
 27. Korea Utara
 28. Kroasia
 29. Kuwait
 30. Laos
 31. Luxembourg
 32. Malaysia
 33. Maroko
 34. Meksiko
 35. Mesir
 36. Mongolia
 37. Norwegia
 38. Pakistan
 39. Papua Nugini
 40. Perancis
 41. Polandia
 42. Portugal
 43. Qatar
 44. Romania
 45. Rusia
 46. Saudi Arabia
 47. Selandia Baru
 48. Seychelles
 49. Singapura
 50. Slovakia
 51. Spanyol
 52. Sri Lanka
 53. Sudan
 54. Suriname
 55. Swedia
 56. Swiss
 57. Syria
 58. Taiwan
 59. Thailand
 60. Tiongkok
 61. Tunisia
 62. Turki
 63. Ukraina
 64. Uni Emirat Arab
 65. Uzbekistan
 66. Venezuela
 67. Vietnam
 68. Yordania

Tax planning, avoidance, or evasion?

TAX PLANNING

Reduce tax liability that are intended by legislation, that ensure into tax efficiency

TAX AVOIDANCE

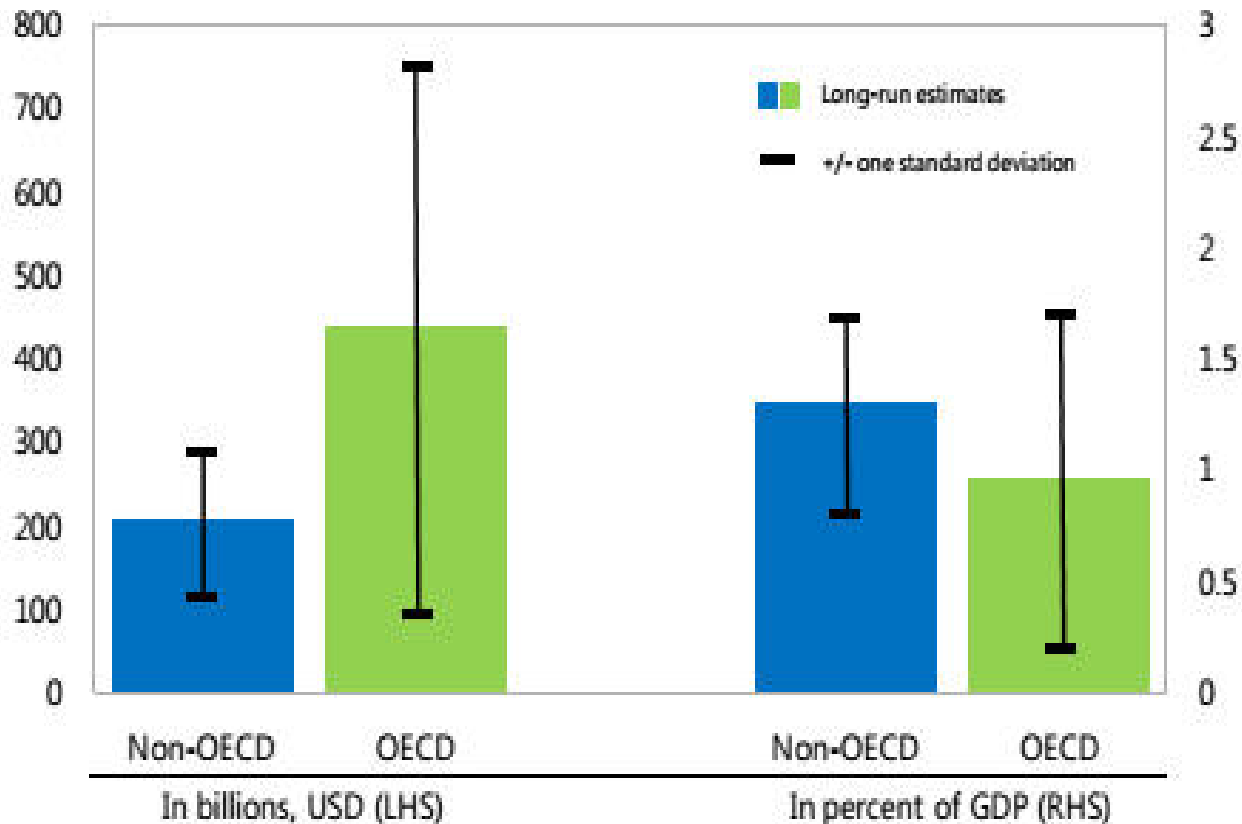
Avoid/reduce or minimize the tax liability within the law

TAX EVASION

Avoid/reduce tax deliberately by concealment of fact to tax authority (illegal)

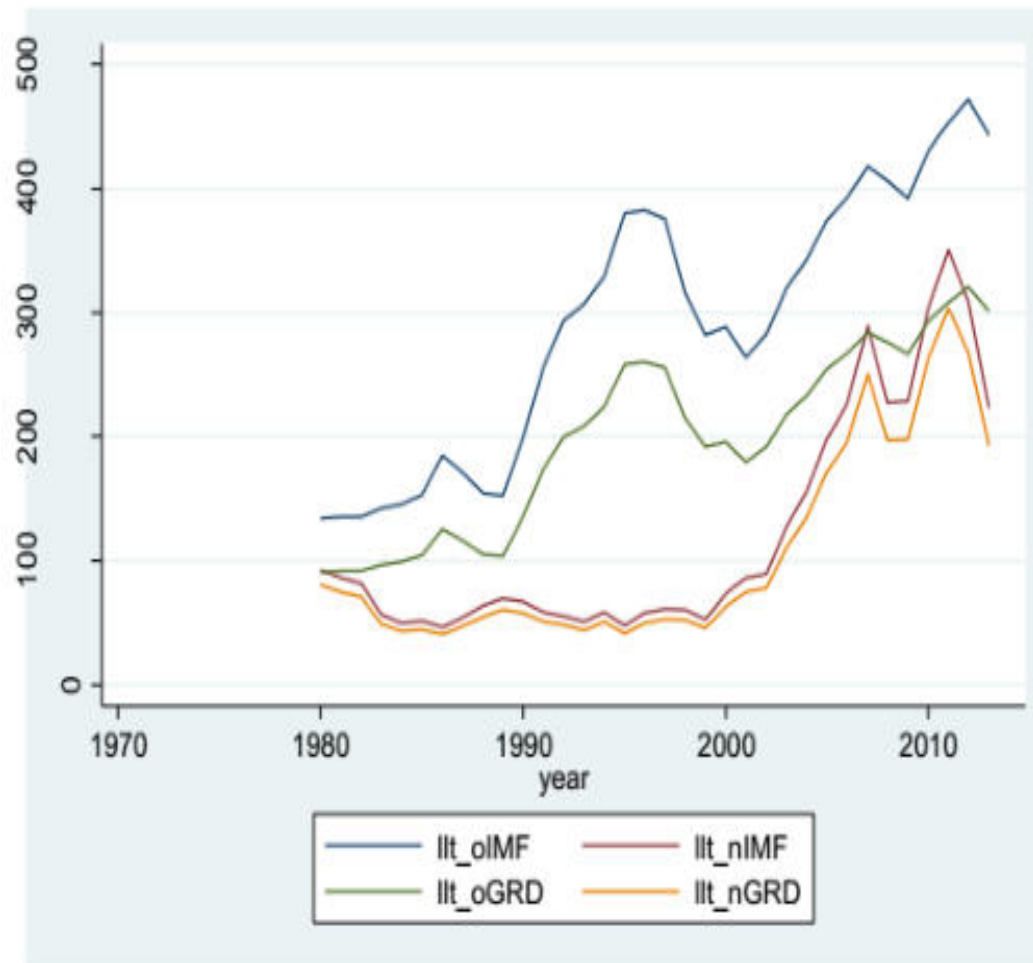
***Aggressive Tax Planning, Acceptable Tax Avoidance?
thin line between avoidance and evasion***

Revenue Loss from Tax Avoidance



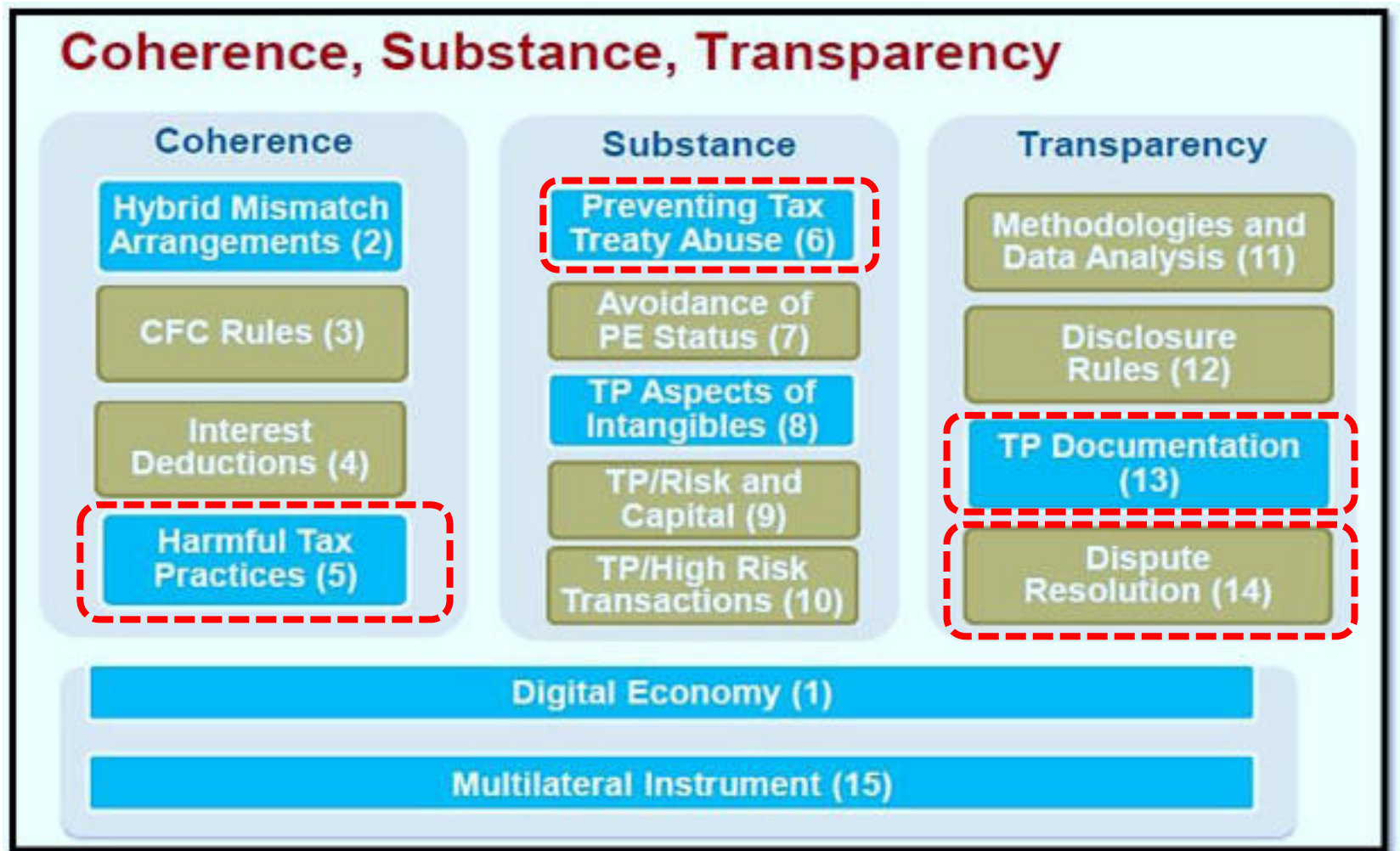
Source: Ernesto Crivelli, Ruud De Mooij and Michael Keen , Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, IMF Working Paper WP/15/118, 2015

Who suffer the most from Tax Avoidance?



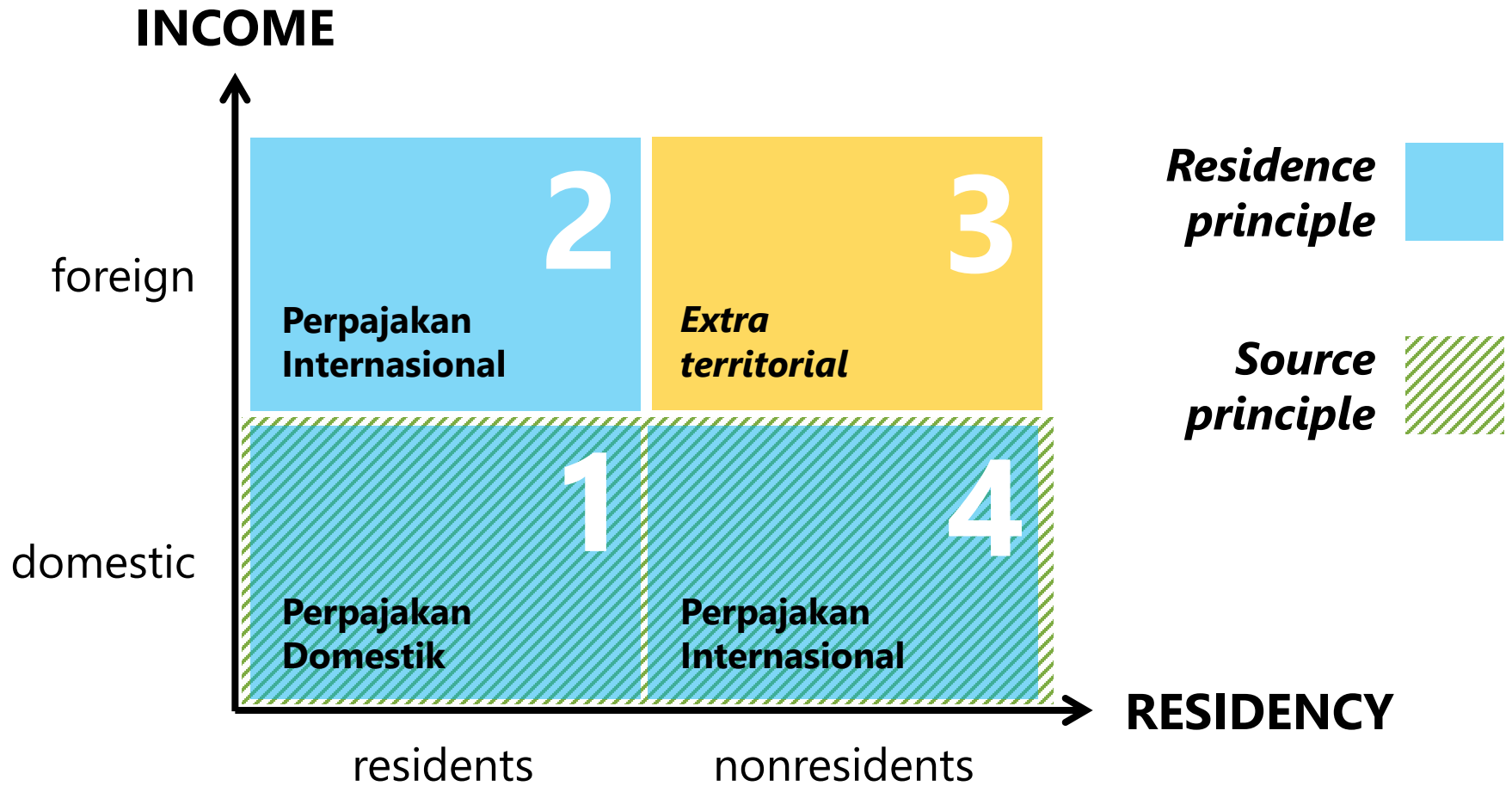
Source: Alex Cobham and Petr Jansky , Global Distribution of Revenue Loss from Tax Avoidance, Wider Working Paper 2017/55, 2017

Common Approaches Dealing with BEPS

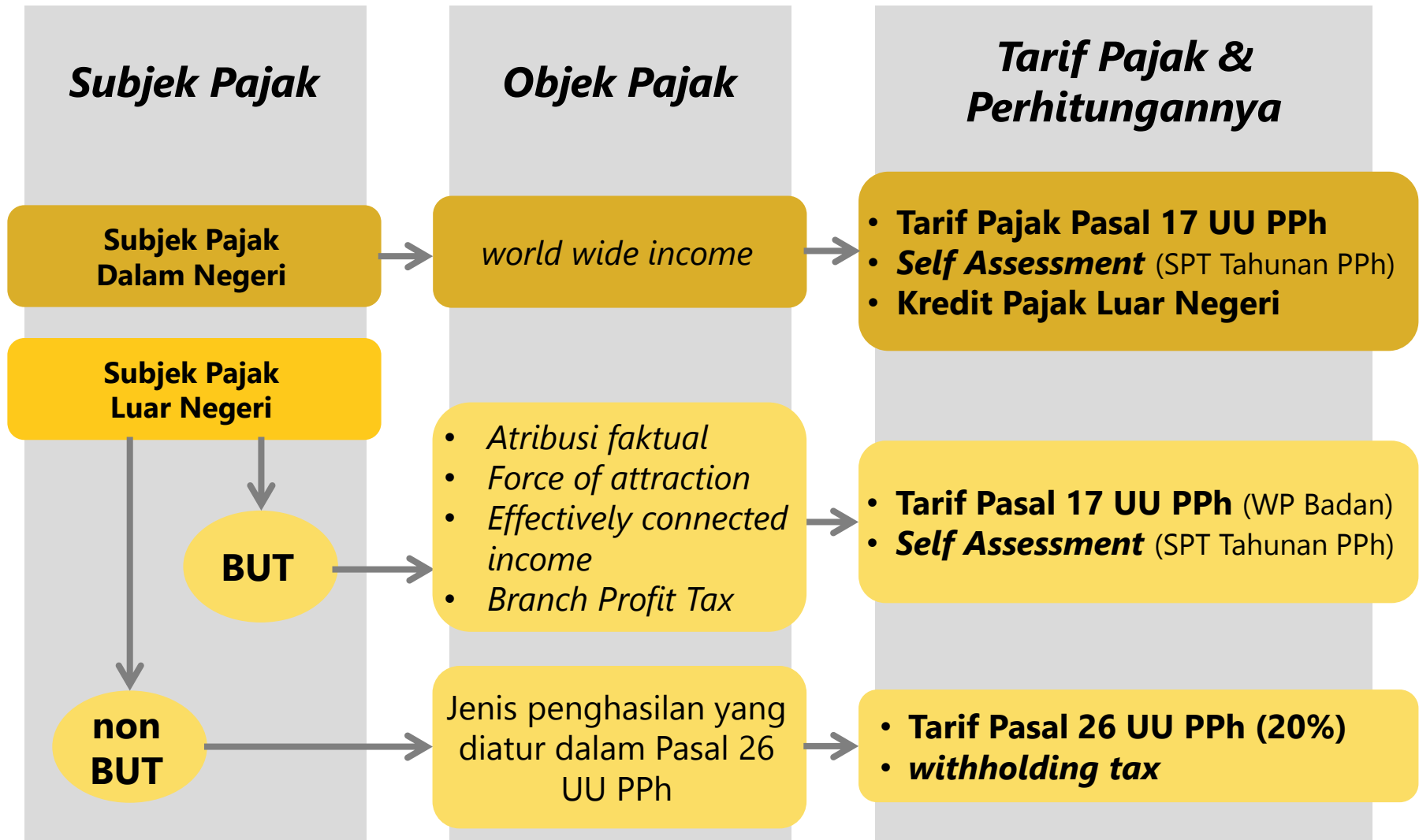


Minimum Standard

Jurisdiksi Pemajakan



Pemajakan SPDN dan SPLN



Pemajakan SPLN non-BUT

OBJEK PENGHASILAN BERUPA:

Dividen

Bunga

Royalti, sewa & penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta

Imbalan atas jasa, pekerjaan, kegiatan

Hadiah & penghargaan

Pensiun

Premi swap & transaksi lindung nilai

Keuntungan pembebasan utang

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) → *Jumlah Imbalan Bruto*



OBJEK PENGHASILAN DARI:

penjualan saham perseroan Indonesia

penjualan harta gerak

penjualan atau pengalihan saham perusahaan SPV

premi asuransi

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) → *Perkiraan Penghasilan Neto*

Penentuan Subjek Pajak

TIME TEST

pengujian untuk mengetahui signifikansi keberadaan Subjek Pajak di Indonesia dengan berdasarkan ukuran waktu dalam suatu periode

signifikansi tersebut untuk menentukan materialitas hubungan faktual/ekonomi antara negara dengan Subjek Pajak

Jenis Time Test dalam UU PPh:

Lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

untuk penentuan status Subjek Pajak Orang Pribadi (SPDN ataukah SPLN)

Lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan

untuk penentuan keberadaan BUT dari SPLN (orang/badan) yang memberikan jasa di Indonesia

NIAT WP ORANG PRIBADI

Pasal 11 ayat (2) PER-43/PJ/2011

OP dianggap mempunyai niat dalam hal menunjukkan niat secara tegas yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:

- **Visa bekerja**, atau
- **Kartu Izin tinggal Terbatas (KITAS) lebih dari 183 hari** (seratus delapan puluh tiga) hari atau
- **kontrak/perjanjian** untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

OP melakukan tindakan yang menunjukkan dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti:

- **menyewa / mengontrak** tempat, termasuk sewa tempat tinggal di Indonesia
- **memindahkan anggota keluarga**
- **memperoleh tempat yang disediakan** oleh pihak lain

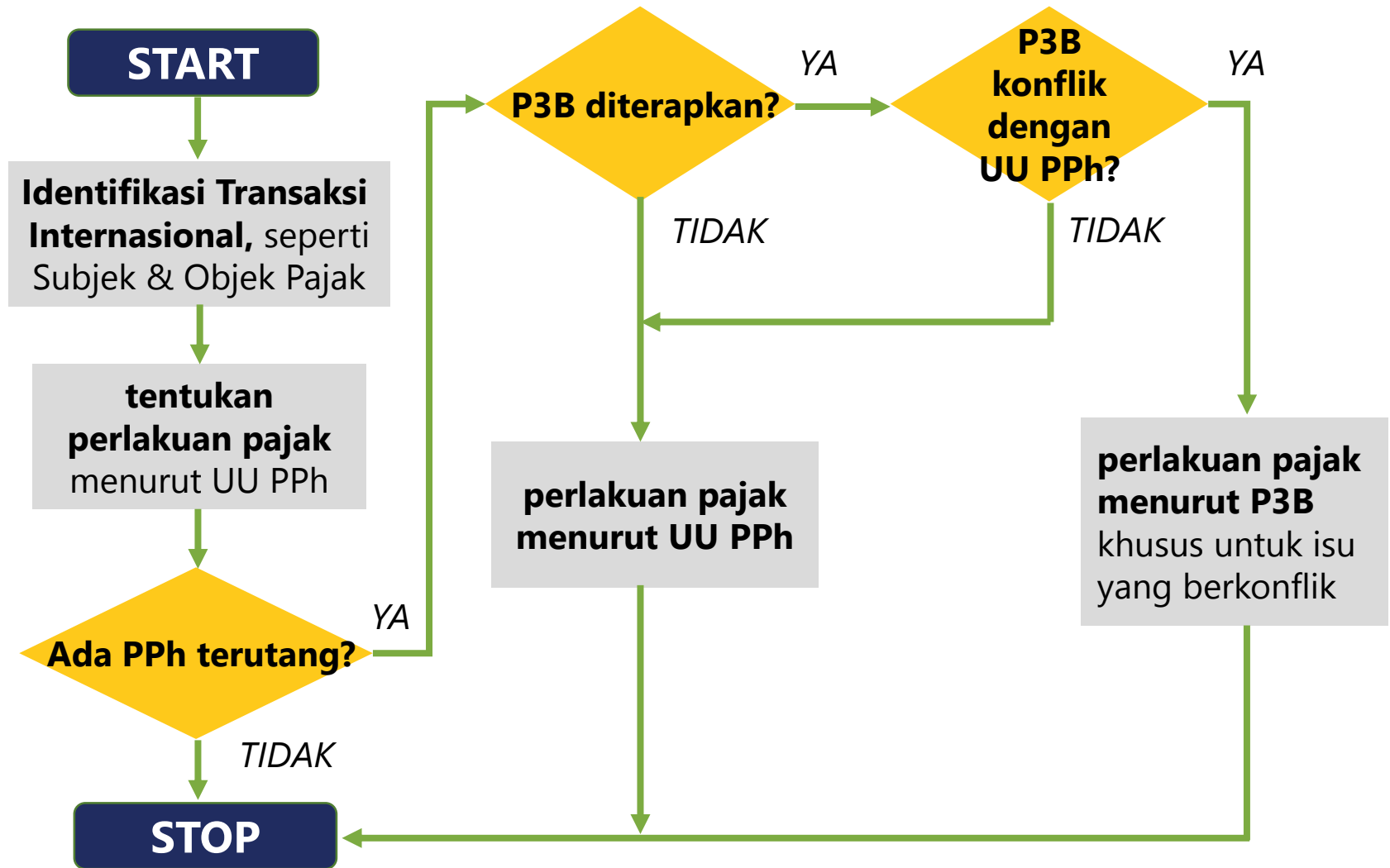
TEMPAT KEDUDUKAN MANAJEMEN WP BADAN

Pasal 15 ayat (2) PER-43/PJ/2011

Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah Subjek Pajak badan yang:

- ✓ mempunyai **tempat kedudukan berada di Indonesia** sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan
- ✓ mempunyai **kantor pusat** di Indonesia
- ✓ mempunyai **tempat kedudukan pusat administrasi** dan/atau pusat keuangan di Indonesia
- ✓ mempunyai **tempat kantor pimpinan** yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
- ✓ pengurusnya **melakukan pertemuan di Indonesia** untuk membuat keputusan strategis, atau
- ✓ **pengurusnya bertempat tinggal** atau berdomisili di Indonesia

Interaksi UU PPh dan P3B



DOUBLE TAXATION

PAJAK BERGANDA EKONOMIS

pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan (*economic income*) yang sama

Contoh:

A. Penghasilan seorang karyawan

Pertama: dikenakan PPh pada saat penghasilan diperoleh,

Kedua: dikenakan PPN pada saat dikonsumsi

B. Laba usaha suatu perseroan terbatas

Pertama: dikenakan PPh pada tingkat perseroan,

Kedua: Sebagai dividen, dikenakan pada tingkat pemegang saham
Dividen berasal dari laba perseroan yang sudah dikenakan pajak

DOUBLE TAXATION

PAJAK BERGANDA YURIDIS

pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh yurisdiksi yang sama atau berbeda atas penghasilan yang secara yuridis sama jenisnya

(menurut pandangan yuridis, tidak terjadi pajak berganda pada kedua kasus contoh di poin 1 sebelumnya)



DOUBLE TAXATION

PAJAK BERGANDA DOMESTIK

pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh satu yurisdiksi atau lebih di dalam negara yang sama atas penghasilan yang sama

3

DOUBLE TAXATION

PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama

4

PAJAK BERGANDA

LANGKAH UNTUK MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA:

1. **Unilateral** (melalui Undang-undang Pajak dan aturan pelaksanaanya)
2. **Bilateral/Multilateral** (melalui P3B / *Tax Treaty*)
3. **Prosedur Persetujuan Bersama** (*Mutual Agreement Procedures*)
4. **Arbitrase Internasional** (P3B RI-Mexico)

PAJAK BERGANDA

LANGKAH UNTUK MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA DENGAN MENGGUNAKAN *TAX TREATY*:

1. Menyelesaikan kasus *dual residence* dengan menyediakan ***Tie Breaker Rule***
2. **Membagi hak pemajakan** atas penghasilan:
Hak eksklusif negara domisili/sumber, atau Membatasi hak negara sumber

3. ***Corresponding adjustment*** untuk kasus *Transfer Pricing*
4. Menentukan **metode penghilangan pajak berganda** (*metode deduksi atau metode kredit*)
5. Wajib Pajak dapat meminta kantor pajaknya untuk melakukan **MAP (*Mutual Agreement Procedures*)** bila P3B / *Tax Treaty* tidak diterapkan sebagaimana mestinya

BENTUK USAHA TETAP



PERMANENT ESTABLISHMENT

BUT menurut UU PPh

PASAL 2 AYAT (5)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh **ORANG PRIBADI** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan **BADAN** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

BUT FISIK ATAU AKTIVA:

- **tempat kedudukan manajemen**
- **cabang perusahaan**
- **kantor perwakilan**
- **gedung kantor**
- **pabrik**
- **bengkel**
- **gudang**
- **ruang untuk promosi dan penjualan**
- **pertambangan dan penggalian sumber alam**
- **wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi**
- **perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan**
- **komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis** yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

BUT PROYEK:

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

BUT JASA:

pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan **lebih dari 60 (enam puluh) hari** dalam jangka waktu **12 (dua belas) bulan**

BUT AGEN:

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

BUT ASURANSI:

agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang **tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia** yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

PERMANENT ESTABLISHMENT

BUT menurut P3B

PASAL 5

*"...the term **"permanent establishment"** means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on."*

WPLN (Enterprise)

Negara Resident

Negara Sumber

**Usaha
/Kegiatan**

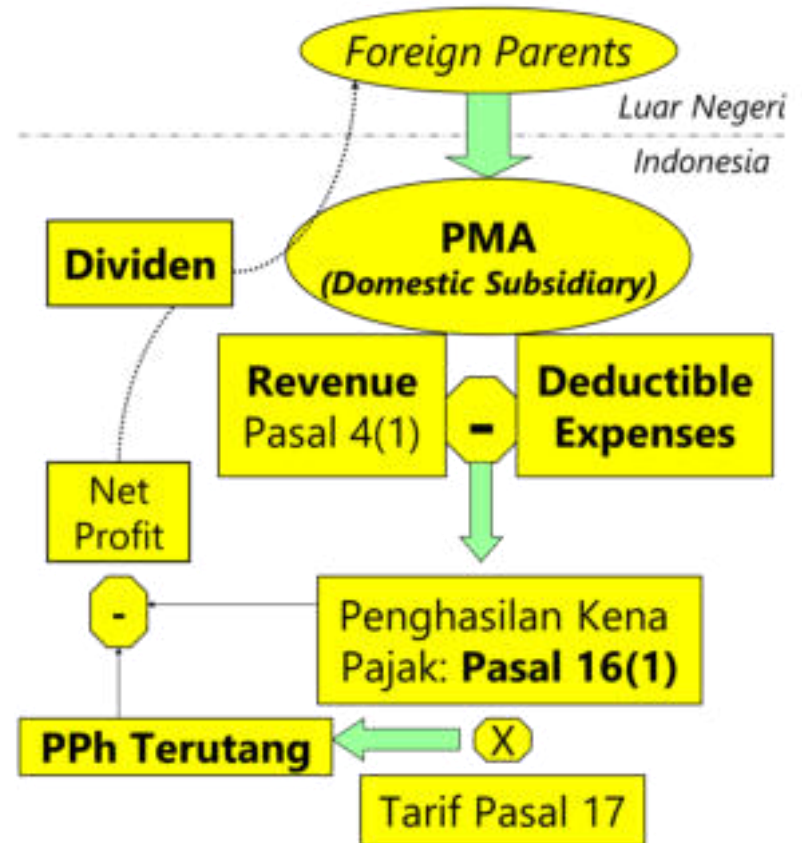
No PE = No Tax

BUT dan PMA

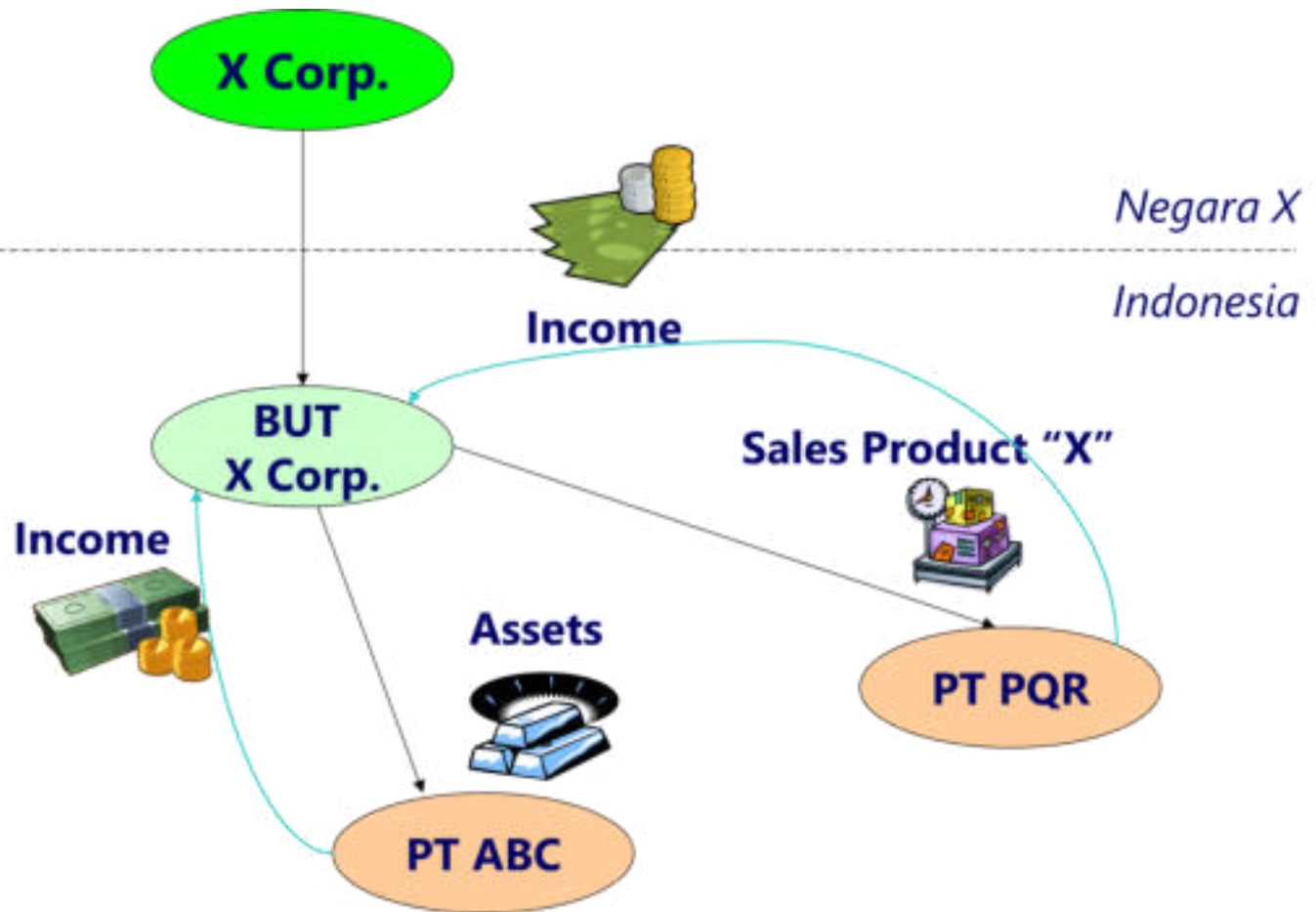
Bentuk Usaha Tetap



Penanaman Modal Asing

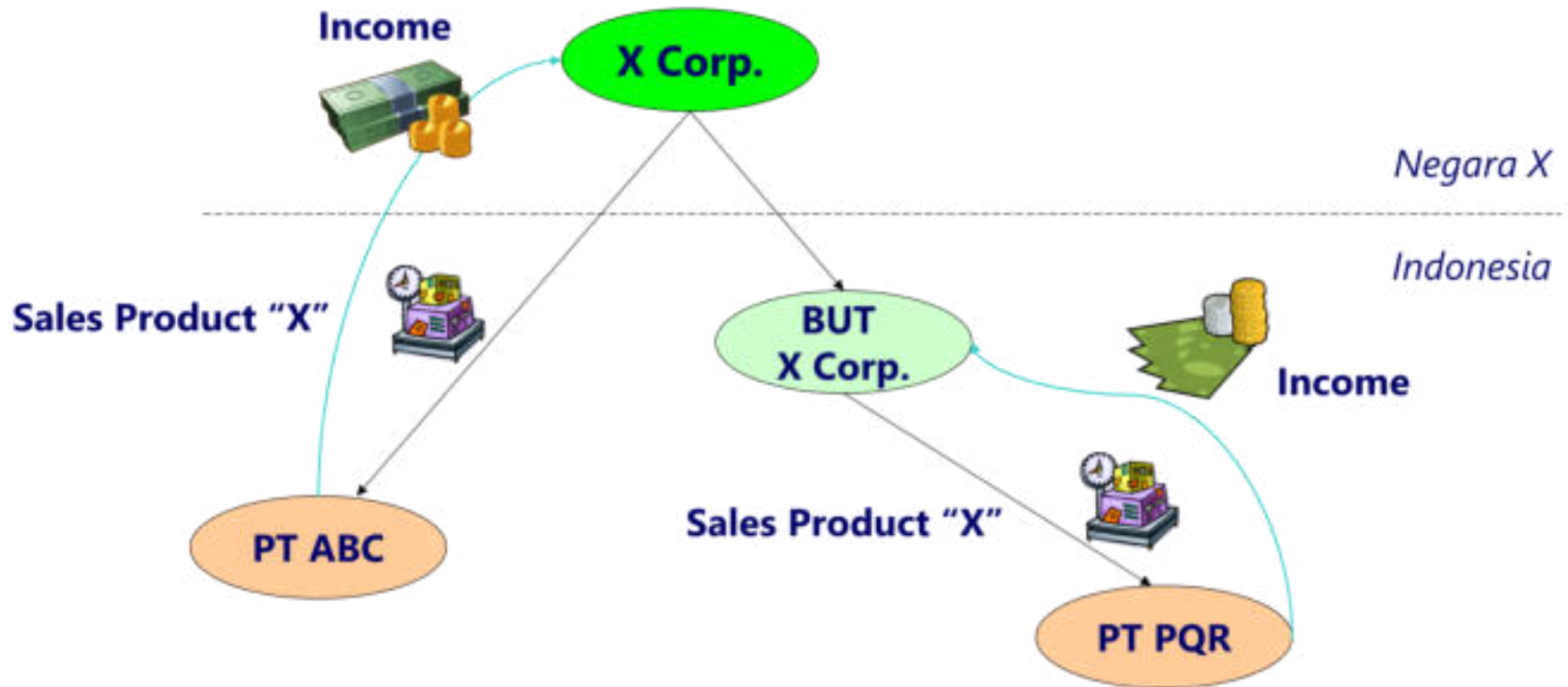


Prinsip BUT



Atribusi Faktual - *pasal 5 ayat (1) huruf a*
Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut

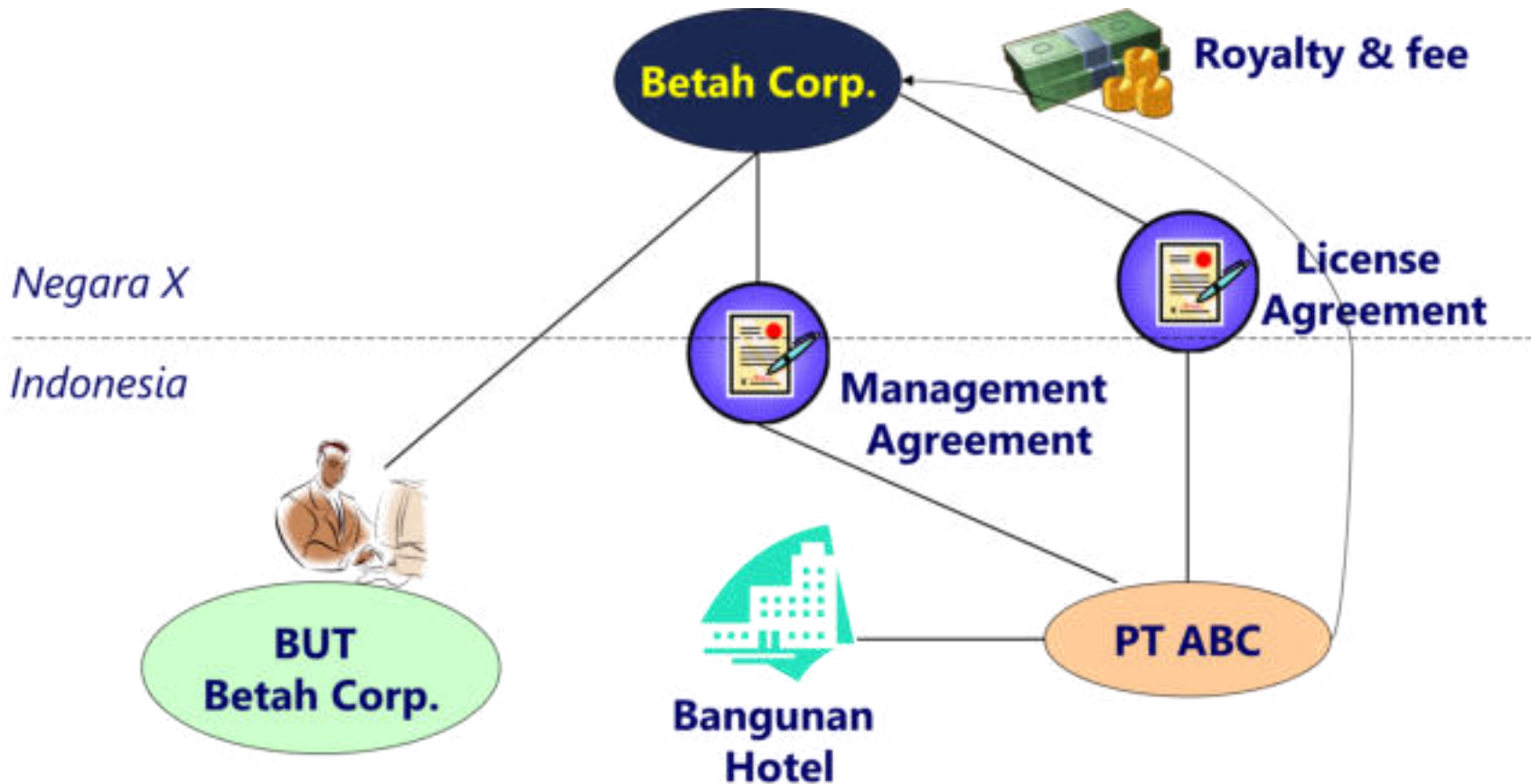
Prinsip BUT



Force of Attraction - pasal 5 ayat (1) huruf b

Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT

Prinsip BUT



Hubungan efektif - *pasal 5 ayat (1) huruf c*

terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat

TAX TREATY / P3B



TAX TREATY / P3B

Treaty

suatu persetujuan internasional yang telah disepakati antar negara dan dibuat sesuai dengan hukum internasional

Tax treaty

persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk negara lain

Istilah lain: *double taxation agreement (DTA)*, *double taxation convention (DTC)*, *double taxation treaty*, atau *tax conventions*

PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) bertujuan:

1. mencegah **pajak berganda** (*double taxation*), **penghindaran pajak** (*tax avoidance*), dan **pengelakan pajak** (*tax evasion*)
2. **menghilangkan hambatan** dalam perdagangan internasional dan investasi
3. **mengoptimalkan kesejahteraan** karena sumber daya teralokasi secara efisien

yaitu dengan cara:

- ✓ **menyediakan aturan baku** untuk membagi hak pemajakan antarnegara
- ✓ menghilangkan **diskriminasi perpajakan**
- ✓ menyediakan ketentuan **penyelesaian sengketa pajak**
- ✓ meningkatkan **daya saing internasional** bagi ekonomi negara

TUJUAN P3B menurut UU PPh:

1. untuk **meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan** dengan negara lain
2. memberikan **kepastian hukum**
3. menghindarkan **pengenaan pajak berganda** serta mencegah **pengelakan pajak**

KEDUDUKAN *TAX TREATY*

Lex specialis dari Undang-undang PPh

jika terjadi konflik karena adanya perbedaan pengaturan menurut UU PPh dan *tax treaty* maka **ketentuan *tax treaty* yang diterapkan**

TREATY ABUSE



PENYALAHGUNAAN P3B

Treaty Abuse

situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat *tax treaty*, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat *tax treaty* yang tidak tersedia secara langsung

(diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)

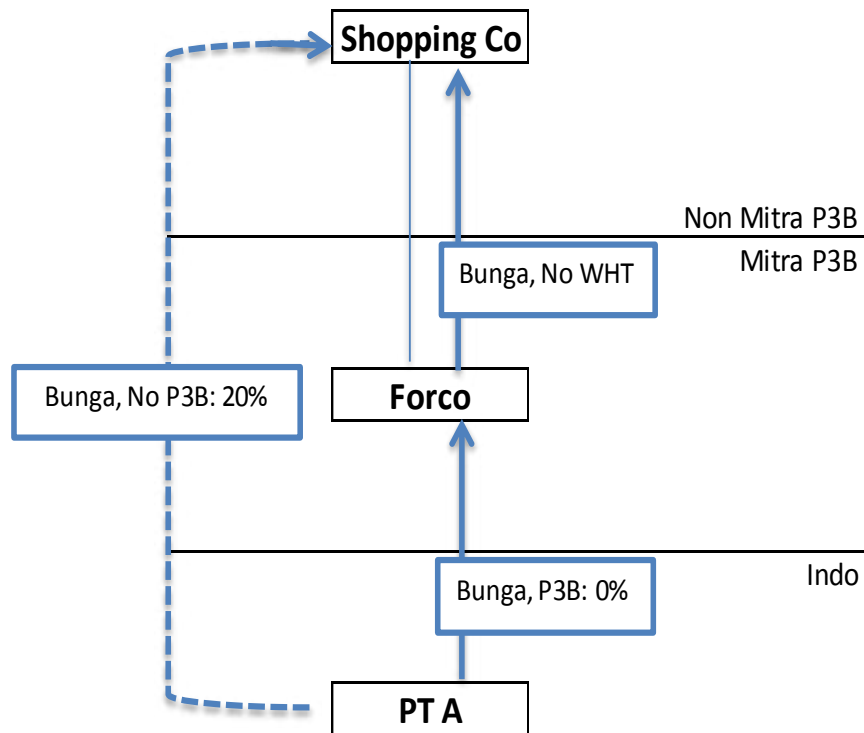
PENYALAHGUNAAN P3B

BENTUK *TREATY ABUSE* :

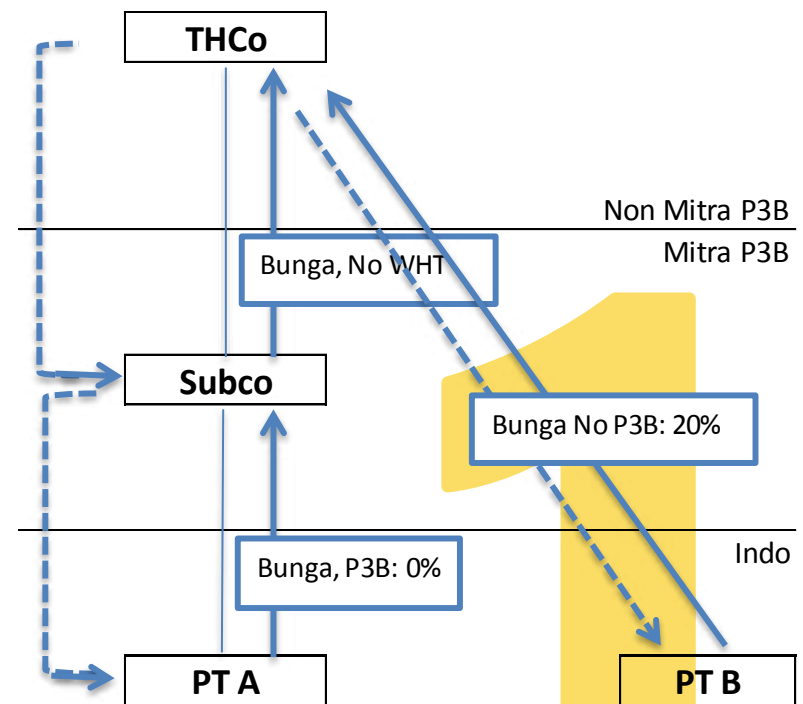
- 1. Treaty Shopping***
- 2. Splitting-up of Contracts***
- 3. Hiring-Out of Labour***
- 4. Dividend Stripping***
- 5. Dividend Transfer Transaction***
- 6. Transaksi penghindaran Pasal 13(4) P3B**
- 7. BUT di negara ketiga (*Triangular PE*)**

PENYALAHGUNAAN P3B

Treaty Shopping



oleh WPLN



oleh WPDN (?)

PENYALAHGUNAAN P3B

Splitting-up of Contracts

Jalan Lama	Jembatan	Jalan Baru	
Kontraktor: ABC Co. 5 bulan	Kontraktor: DEX Co. 5 bulan	Kontraktor: PQR Co. 5 bulan	Kontraktor: XYZ Co. 5 bulan

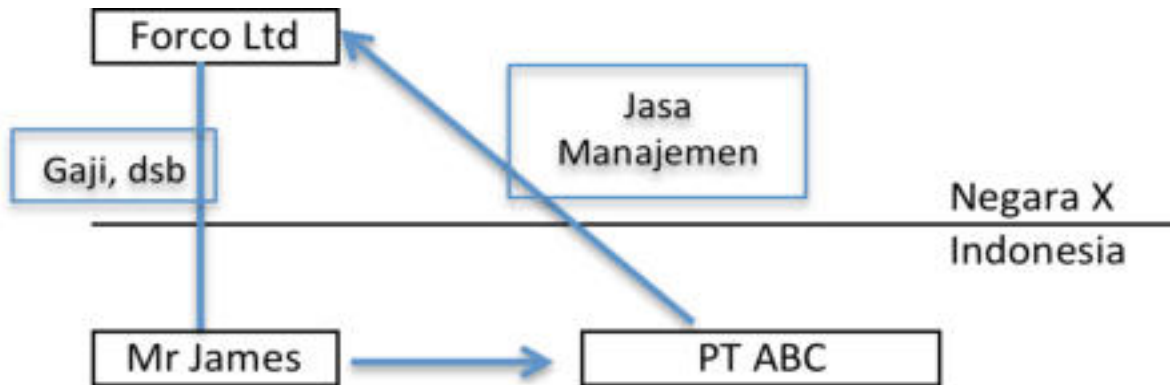
Keterangan:

seluruh kontraktor adalah anak perusahaan Parent Ltd.

Indonesia: Apabila di P3B BUT Konstruksi terdapat *time test* 6 bulan, apakah proyek konstruksi Jalan Baru menimbulkan BUT?

PENYALAHGUNAAN P3B

Hiring-Out of Labour



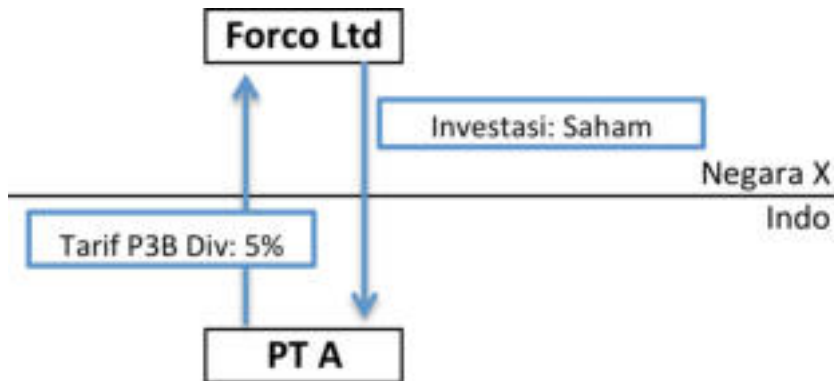
Mr. James (ekspatriat) dari Negara X dipekerjakan oleh Forco Ltd untuk melakukan pekerjaan di PT ABC selama 5 bulan

Indonesia:

Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas gaji Mr James?
Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas Kontrak Jasa?

PENYALAHGUNAAN P3B

Dividend Stripping



Indonesia

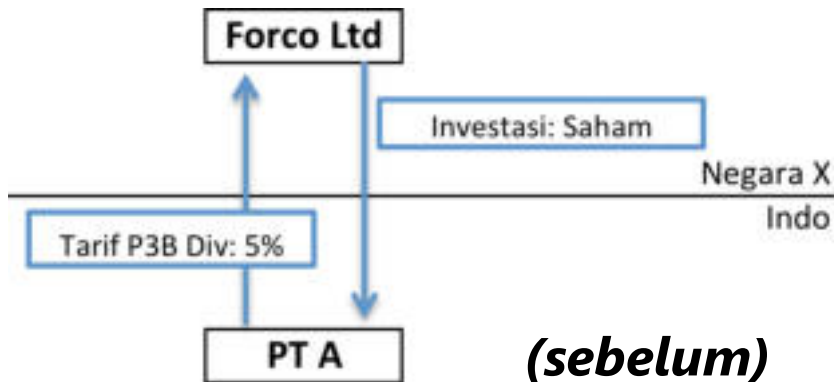
P3B: Indonesia punya hak pemajakan atas dividen

Langkah Skema:

1. Beli saham sebelum *ex-dividend date*
2. Pembeli berhak atas dividen (*income*)
3. Jual saham setelah *ex-dividend date* (*Capital Loss*)

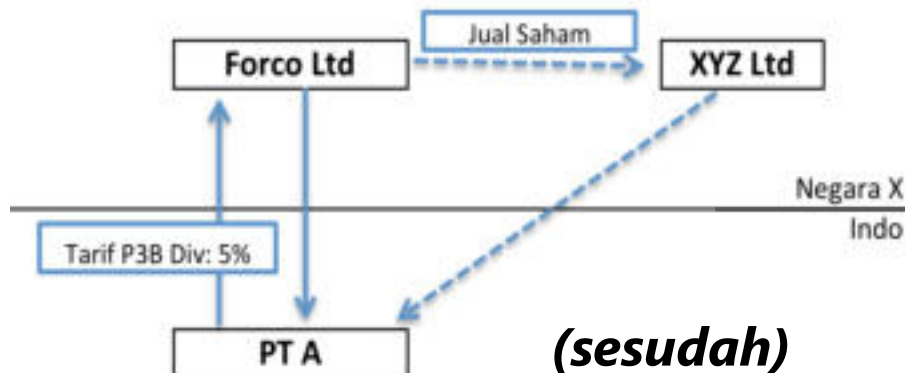
PENYALAHGUNAAN P3B

Dividend Stripping



Indonesia

P3B: Indonesia punya hak pemajakan atas dividen



Negara X

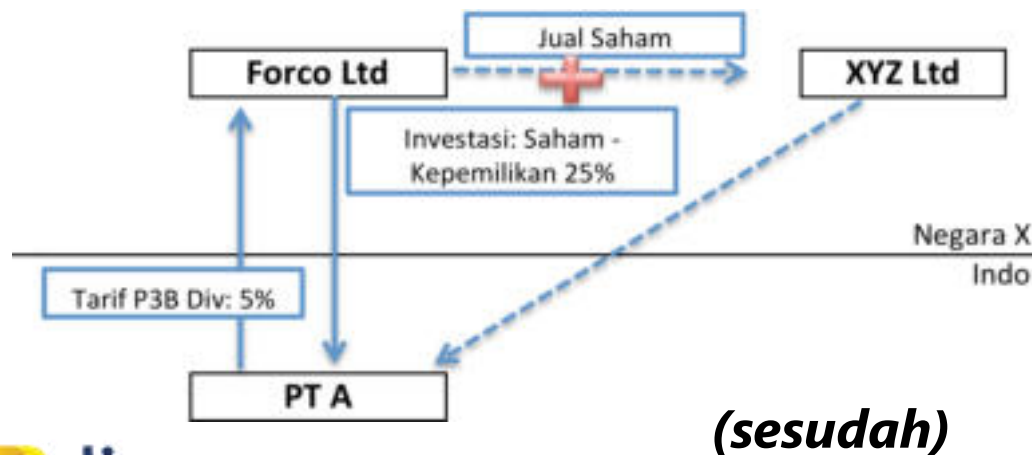
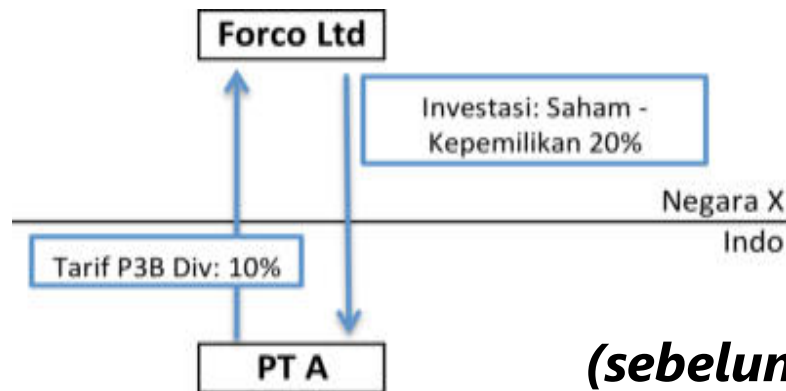
ForCo Ltd mengklaim rugi atas *capital loss* namun mendapatkan kredit Pajak atas dividen

Indonesia

Apakah hak pemajakan atas penjualan saham ada di Indonesia?

PENYALAHGUNAAN P3B

Dividend Transfer Transaction



Indonesia

P3B: Indonesia punya hak pemajakan atas dividen

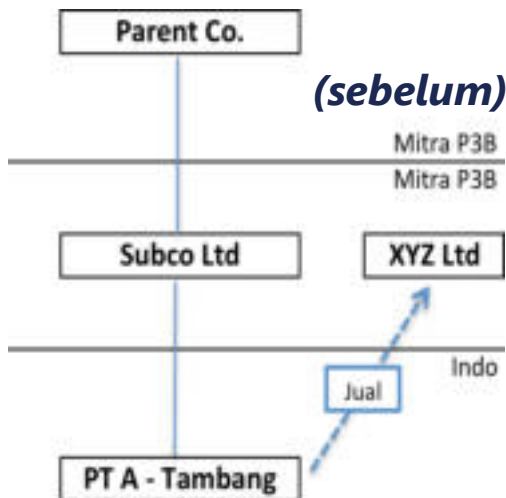
Indonesia

Apakah Forco berhak atas tarif 5% karena kepemilikan substansial?

Apakah hak pemajakan atas penjualan saham ada di Indonesia?

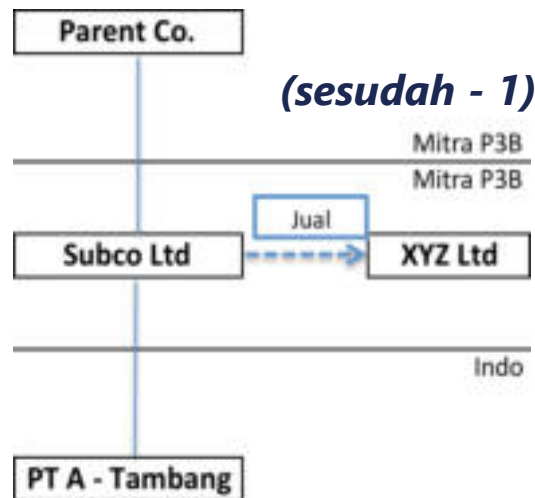
PENYALAHGUNAAN P3B

Transaksi penghindaran Pasal 13(4) P3B *Indirect Transfer of Share*



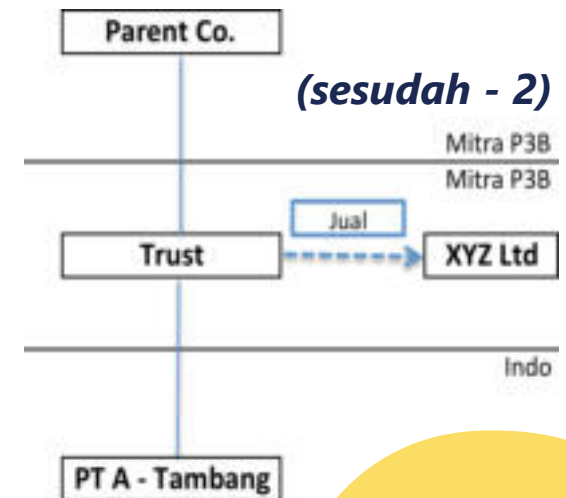
Indonesia

Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas penjualan PT A oleh Subco?



Indonesia

Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas penjualan Subco Ltd oleh Parent Co?

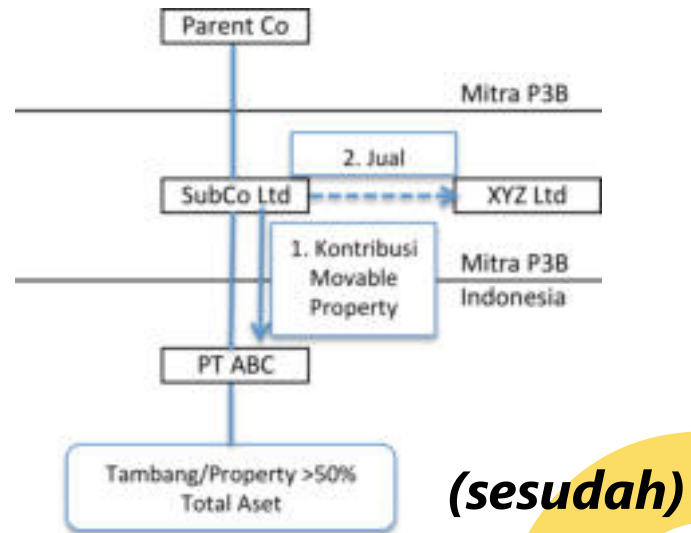
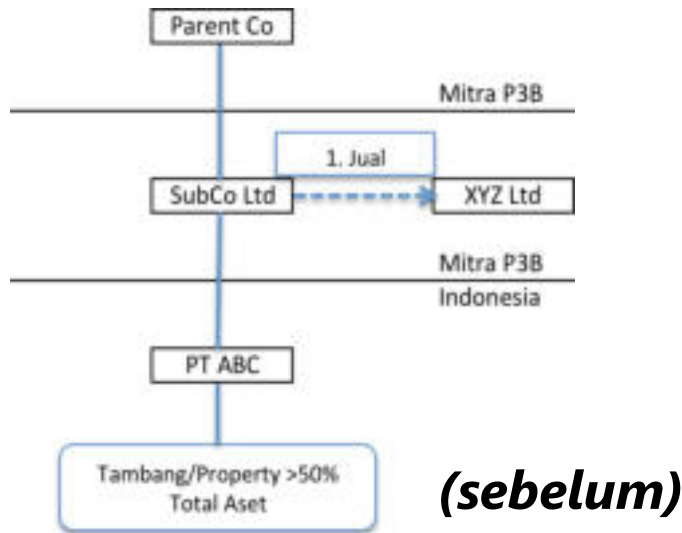


Indonesia

Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas pengalihan hak pada Trust? Partnership?

PENYALAHGUNAAN P3B

Transaksi penghindaran Pasal 13(4) P3B *Diluted Asset*



Indonesia

Apakah Indonesia punya hak pemajakan atas penjualan Subco Ltd oleh Parent Co?

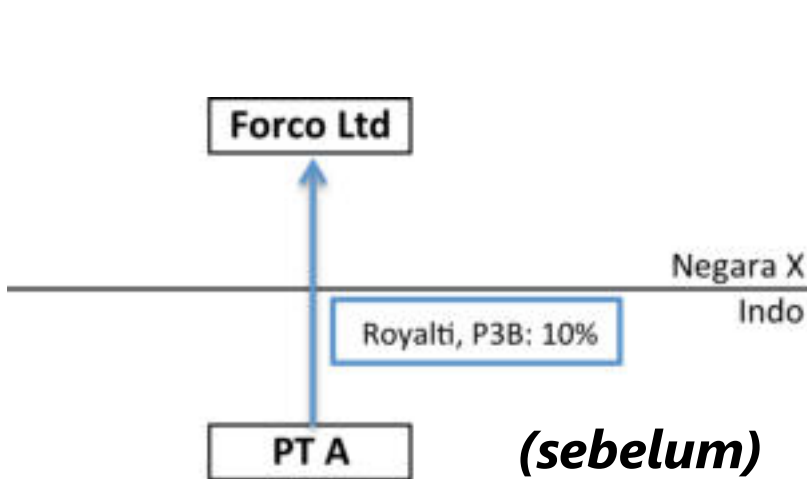
Indonesia

Apakah Pasal 13(4) Berlaku?

Pasal 13 (4): *Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State*

PENYALAHGUNAAN P3B

BUT di negara ketiga (*Triangular PE*)

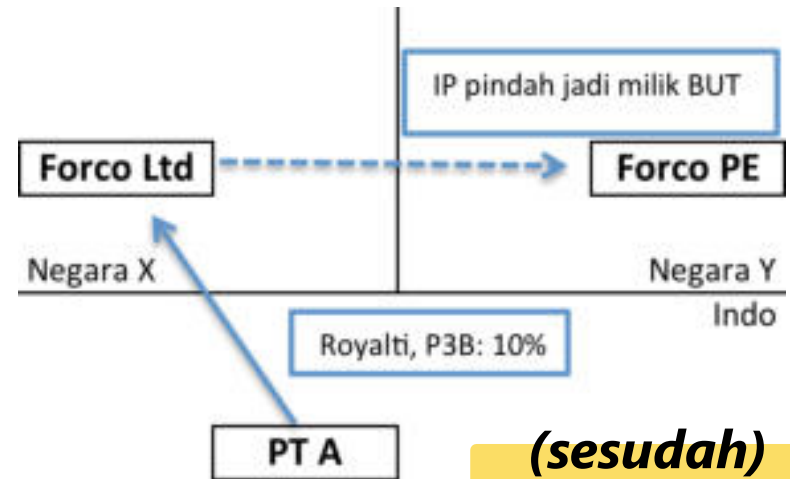


Indonesia

Royalti adalah penghasilan Forco Ltd
Tarif P3B lebih rendah dari PPh pasal 26

Negara X

Royalti milik Forco
Royalti dikenakan pajak setelah digunggung



Indonesia

Royalti adalah penghasilan Forco Ltd
Tarif P3B lebih rendah dari PPh pasal 26

Negara X

Royalti milik BUT Forco
Penghasilan BUT Forco tidak dikenakan pajak di Negara X

Negara Y

Royalti milik BUT Forco kena pajak rendah/nol di negara Y

ANTI TREATY ABUSE



TREATY ABUSE & PENCEGAHANNYA

CARA MENCEGAH *TREATY ABUSE*

1. Ketentuan Domestik

General Anti Avoidance Rule

Specific Anti Avoidance Rules

Anti Treaty Abuse Rule

2. Doktrin Judicial

Substance over form

3. Ketentuan *Tax Treaty*

Limitation on Benefit

Principal Purpose Test

General Anti Avoidance Rule

AUSTRALIAN GAAR

*Sole or Dominant Purpose –
Obtaining tax benefit*

**Multinational
Anti-Avoidance
Law (MAAL)**
Principal Purpose

**Diverted Profit
Tax (DPT)**
Principal Purpose

have regard:

- ✓ The manner in which the scheme was entered into or carried out
- ✓ The form and substance of the scheme
- ✓ The time at which the scheme was entered into and the length of the period during which the scheme was carried out
- ✓ The result in operation achieved by the scheme
- ✓ Any change in the financial position of taxpayer & connected person has resulted, will result, or may reasonably be expected to result
- ✓ Any other consequence for taxpayer & connected person
- ✓ The nature of any connection

Specific Anti Avoidance Rule

Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule)

PMK No.169/PMK.10/2015 (Thin Cap)

Anti Controlled Foreign Corporations (CFC)

PMK No.256/PMK.03/2008 (CFC Rule)

Transfer Pricing (PER-43/PJ/2010 jo.PER-32/PJ/2011) (TP Rule)

PMK No.213/PMK.03/2016 (TP Doc)

Anti Stepping: Pembelian saham atau harta melalui SPC

PMK No.140/PMK.03/2010

Anti Stepping: Penjualan/pengalihan saham atau harta melalui SPC

PMK No.258/PMK.03/2008

Hiring-out Labor: Penentuan kembali penghasilan WPDN OP dari pemberi kerja

PMK No.139/PMK.03/2010

Domestic Anti Treaty Abuse Rule

UU PPh

Pasal 26 ayat (1a)

Beneficial Owner (BO)

PER-10/PJ/2017

*Principal Purpose Test
Treaty Abuse Test
Beneficial Owner Test*

TREATY ABUSE & PENCEGAHANNYA

Anti Treaty Abuse pada P3B:

Pasal *Limitation on Benefit* (LoB)

P3B RI-Amerika

6. Except as provided in paragraph 7, a person (other than an individual) which is a resident of a Contracting State **shall not be entitled** under this Convention to relief from taxation in the other Contracting State **unless**:
 - (a) more than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company, more than 50 percent of the number of shares of each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by any combination of one or more of:
 - (i) individuals who are residents of the United States;
 - (ii) citizens of the United States;
 - (iii) individuals who are residents of Indonesia;
 - (iv) companies as described in paragraph 7(a); and
 - (v) the Contracting States; and
 - (b) the income of such person is not used in substantial part, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons other than those enumerated in subparagraphs (a)(i) through (v).
7. The provisions of paragraph 6 shall not apply if:
 - (a) the person is a company in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a recognized stock exchange; or
 - (b) the establishment, acquisition and maintenance of such person and the conduct of its operations did not have as a principal purpose the purpose of obtaining benefits under the Convention.

TREATY ABUSE & PENCEGAHANNYA

Anti Treaty Abuse pada P3B:

Klausul Principal Purpose Test *P3B RI-HongKong*

PASAL 10 AYAT (7)

The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

PASAL 27

Nothing in this Agreement shall prejudice the right of each Contracting Party to apply its domestic laws and measures concerning tax avoidance, whether or not described as such.

Treaty Abuse Rule dalam PER-10/PJ/2017: PRINCIPAL PURPOSE TEST

PASAL 9 AYAT (1)

Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terjadi dalam hal **tujuan utama atau salah satu tujuan utama** pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.

Treaty Abuse Rule dalam PER-10/PJ/2017:

TREATY ABUSE TEST

PASAL 9 AYAT (2)

Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi dalam hal WPLN memiliki:

- **substansi ekonomi** (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- **bentuk hukum** (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- **kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri** dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
- **aset tetap dan aset tidak tetap**, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- **pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai** dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
- **kegiatan atau usaha aktif** selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

Treaty Abuse Rule dalam PER-10/PJ/2017: ***BENEFICIAL OWNER TEST***

PASAL 10

- bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai **Agen atau Nominee**; atau
- bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai **Agen, Nominee, atau Conduit**, yang harus memenuhi ketentuan:
- **mempunyai kendali** untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- **tidak lebih dari 50%** penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- **menanggung risiko** atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
- **tidak mempunyai kewajiban** baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain

Treaty Abuse Rule dalam UU PPh:

BENEFICIAL OWNER TEST

PASAL 26 ayat (1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri** yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

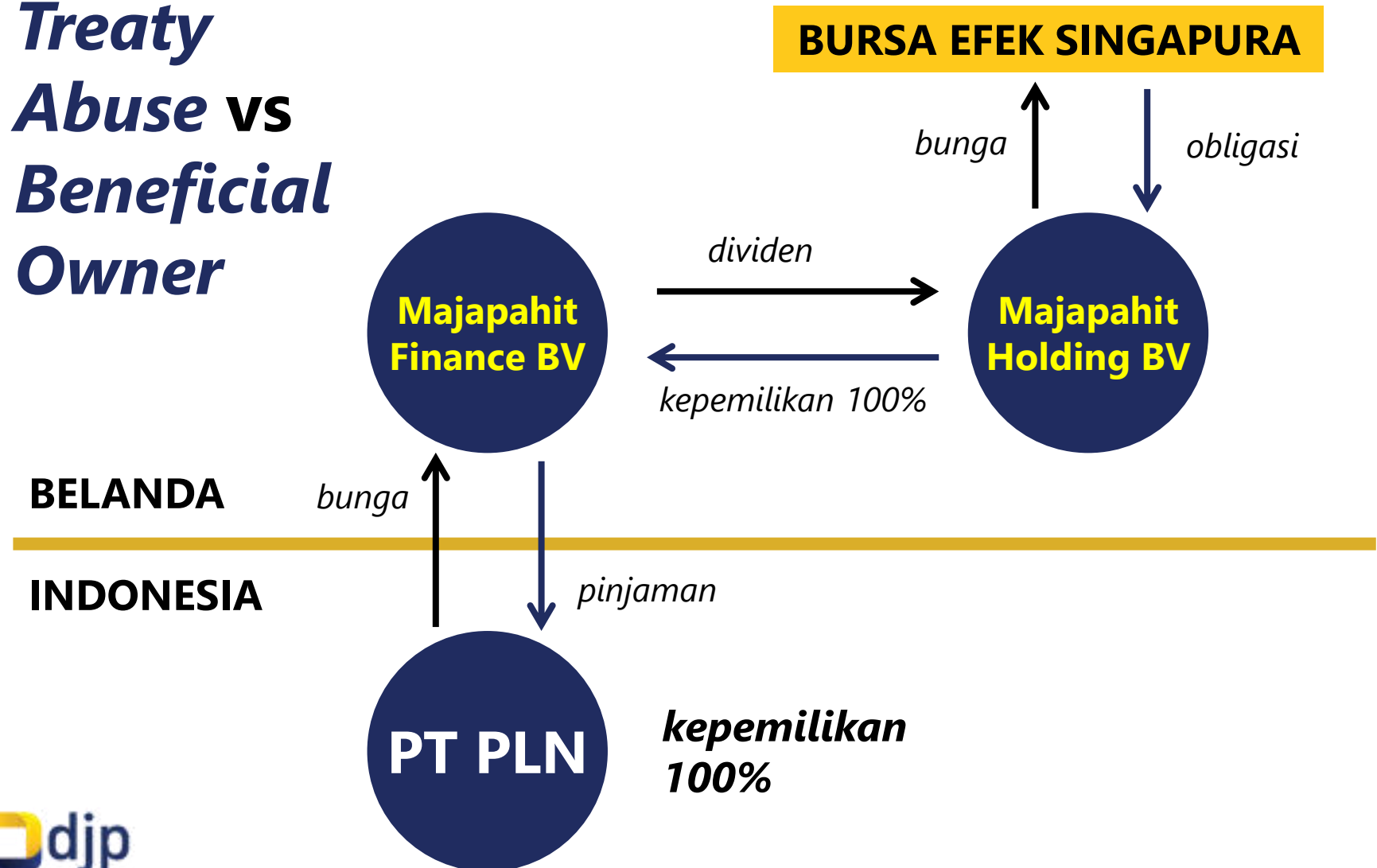
Penjelasan:

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

PENERAPAN ANTI *TREATY* ABUSE

Treaty Abuse vs Beneficial Owner



PENERAPAN *ANTI TREATY ABUSE*

THE FUTURE

Existing treaty – *Tax Treaty dan Protocol*

Multilateral Instrument – *the future?*

- Rekomendasi BEPS 15
- Sulit untuk merenegosiasikan semua *tax treaty*
- Satu instrumen yang bisa mengubah ketentuan *tax treaty* untuk *anti-avoidance*
- Minimum standard:
 - Preamble*
 - Prevention of Treaty Abuse (PPT or LoB)*
 - Mutual Agreement Procedure*

TERIMA KASIH

Pajak Kita untuk Kita